

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

TAHUN 2024



PT BANK SHINHAN INDONESIA

Head Office

Ged. International Financial Centre Tower Lt 30, 31 dan 32

Jl. Jend. Sudirman Kav. 22 - 23

Jakarta 12920



I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Tata Kelola senantiasa berlandaskan prinsip – prinsip Tata Kelola yang terdiri dari Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggung jawaban (*Responsibility*), Independen (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*).

Tujuan Penerapan Tata Kelola perusahaan, antara lain untuk:

1. Mendukung Visi PT Bank Shinhan Indonesia “Kami Percaya industri keuangan harus Lebih Ramah, Lebih Aman, Lebih Kreatif”.
2. Mendukung Misi PT Bank Shinhan Indonesia untuk “Membangun Dunia yang lebih baik melalui Kekuatan Finansial”.

Dasar Penerapan Tata Kelola di PT Bank Shinhan Indonesia mengacu pada ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku bagi perbankan.

Penetapan Tata Kelola merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh sehingga dapat menciptakan suatu sistem dan struktur perusahaan yang kuat dengan memberi manfaat dan nilai tambah bagi para Pemegang Saham (*Shareholder*) dan para Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*).

Dasar Penerapan Tata Kelola di PT Bank Shinhan Indonesia mengacu pada ketentuan dan Perundang – undangan yang berlaku bagi Perbankan, antara lain:

1. Undang – Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
2. Undang – Undang No. 4 Tahun 1 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
3. Undang – Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.



Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Shinhan Indonesia berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Untuk Standar penilaian Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Shinhan Indonesia masih menggunakan 11 aspek yang tertuang pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Untuk Standar penilaian Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Shinhan Indonesia, yakni:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*);
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal;
11. Rencana Strategis Bank.

Secara Umum, Bank telah melaksanakan Tata kelola dengan baik sesuai dengan Laporan Penerapan Tata Kelola (*Self Assessment*) Semester I & Semester II Tahun 2024 yang telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat:

1. Semester I Tahun 2024 dengan Surat Nomor 397/BSI-DIR/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024;
2. Semester II Tahun 2024 dengan Surat Nomor 044/BSI-DIR/I/2025 tanggal 24 Januari 2025.



II. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2024

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola posisi Semester I (Juni 2024) dan Semester II (Desember 2024)		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individu	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-
Analisis		
Merujuk pada hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja <i>Self Assessment</i> Tata Kelola, Penerapan Tata Kelola di PT Bank Shinhan Indonesia untuk tahun 2024 baik Semester I maupun Semester II tahun 2024 secara umum adalah Baik (Peringkat 2). 1. Pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Direksi sebagai berikut: - Jumlah anggota Direksi (<i>Board of Director</i>) PT Bank Shinhan Indonesia sampai dengan Semester II – Tahun 2024 berjumlah 6 (Enam) orang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT Bank Shinhan yang dibuat dihadapan Notaris Hermin Budisetyasih, SH., Mkn. Nomor 4 tanggal 11 Juni 2024 dan seluruhnya telah menjabat efektif. - Seluruh anggota Direksi telah lulus <i>fit & proper test</i> OJK. - Aspek <i>transparency</i> Direksi dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak pernah melanggar larangan-larangan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi (<i>Board of Director</i>) memenuhi		



prinsip-prinsip Tata Kelola berupa *responsibility & transparency* kondisi keuangan (laporan publikasi), tanggung jawab yang jelas tiap bagian (*accountability*) sesuai struktur organisasi, Direktur Utama (*President Director*) berasal dari pihak yang independen serta aktivitas Bank dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pada setiap kegiatan usaha Bank & seluruh tingkatan/jenjang organisasi (*fairness*).

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sebagai berikut :

- Jumlah anggota Komisaris (*Board of Commissioner*) PT Bank Shinhan Indonesia sampai dengan Semester II – Tahun 2024 berjumlah 3 (Tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT Bank Shinhan yang dibuat dihadapan Notaris Hermin Budisetyasih, SH., Mkn. Nomor 4 tanggal 11 Juni 2024 seluruhnya telah menjabat secara efektif.
- Seluruh Dewan Komisaris telah lulus *Fit & Proper test*;
- Pengangkatan anggota Komite-komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- Seluruh Dewan Komisaris memiliki Integritas, Kompetensi dan reputasi keuangan yang baik dan memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank.
- Rangkap Jabatan oleh Komisaris Independen telah mematuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan sesuai dengan kebutuhan Bank.
- Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan, yakni dengan training dan seminar/workshop tentang masalah yang sedang dihadapi Bank, atau yang berhubungan dengan bidang tugas masing-masing, guna peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite sebagai berikut:

- Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite cukup sesuai dengan



ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

- Terdapat Pembaharuan Surat Keputusan Komite, antara lain:
 - ✓ Komite Audit (*Audit Committee*) berdasarkan SK Komite Komite Audit (*Audit Committee*) yang telah diangkat oleh Direksi (*Board of Director*) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 012/BSI-SKDIR/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit PT Bank Shinhan Indonesia.
 - ✓ Komite Pemantau *Risk Monitoring Committee*) Risiko berdasarkan SK Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) yang telah diangkat oleh Direksi (*Board of Director*) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 013/BSI-SKDIR/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Shinhan Indonesia.
 - ✓ Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remunerations & Nominations Committee*) berdasarkan SK Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remunerations & Nominations Committee*) yang telah diangkat oleh Direksi (*Board of Director*) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. SK No. 005/BSI-SKDIR/VI/2024 pada tanggal 24 Juni 2024 dilakukan Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remunerations & Nominations Committee*) PT Bank Shinhan Indonesia.
- Pelaksanaan tugas Komite-komite berjalan dengan baik dan efektif. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Rekomendasi Komite-komite bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. Penyelenggaraan rapat Komite-komite telah berjalan sesuai dengan Pedoman & Tata Tertib Kerja.
- Masing – masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Penanganan Benturan Kepentingan sebagai berikut:

- Bank telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;
- Selama periode penilaian ini tidak terjadi benturan kepentingan;
- Anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*), anggota Direksi (*Board of Director*) dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan keuntungan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan serta selama ini tidak terdapat benturan kepentingan apapun.



- Jika ada benturan kepentingan akan diungkapkan dalam setiap keputusan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank sebagai berikut:

- Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank telah lulus *fit & proper test*;
- Bank telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- Selama Semester I & II-Tahun 2024 Departemen telah memberikan informasi / sosialisasi peraturan-peraturan Regulator melalui media internal bank.
- Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) Mengingatkan seluruh Unit Kerja melalui email tentang hal – hal yang menjadi kewajiban kepada regulator seperti pelaporan dan komitmen yang harus dipenuhi yang dilakukan secara rutin baik harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran maupun tahunan sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditetapkan oleh regulator salah satunya melalui media *Company Board (Goldwing System)*.
- Pada Semester I & II-Tahun 2024 telah disampaikan Komitmen Kepada OJK atas Tindak Lanjut Temuan OJK.
- Seluruh pegawai Departemen Kepatuhan & Departemen KYC telah mengikuti beberapa training, baik internal maupun eksternal.
- Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) telah membuat Banner yang wajib dipasang di Kantor Pusat dan seluruh Kantor Cabang PT Bank Shinhan Indonesia. Didalam Banner tersebut berisikan informasi terkait pentingnya membangun budaya kepatuhan dan manajemen risiko yang dimulai dari masing – masing individu sebagai pegawai PT Bank Shinhan Indonesia.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern sebagai berikut:

- Departemen Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
- Departemen Audit Internal telah menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif;
- Departemen Audit Internal independen terhadap Satuan Kerja Operasional seperti (Departemen Operasional), Satuan Kerja Kepatuhan yaitu (Departemen Kepatuhan) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (Departemen Manajemen Risiko);
- Bank telah merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan dengan mengikuti training / seminar / *workshop* baik internal maupun eksternal.



- Temuan pemeriksaan Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) telah ditindaklanjuti agar tidak terjadi temuan yang berulang.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern sebagai berikut:

- Dalam pelaksanaan audit Laporan keuangan Bank tahun 2024, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik “KAP Suharli Sugiharto & Rekan (ShineWing)” yang terdaftar di OJK;
- Bank dalam penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama tidak lebih dari 3 (tiga) tahun buku berturut-turut sesuai dengan ketentuan OJK;
- Untuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan;
- Selama melakukan pemeriksaan Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut:

- Bank telah memiliki struktur organisasi yang cukup memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik, antara lain Departemen Audit Internal, Departemen Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Departemen Kepatuhan;
- Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang dijalankan oleh Departemen Audit Internal secara rutin menyeluruh dan andal;
- Ketentuan Manajemen efektif dan optimal dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank termasuk yang berasal dari produk dan aktivitas baru serta akibat perubahan kondisi pasar;
- Manajemen secara aktif dan cukup berpengalaman dalam mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit yang didukung oleh prosedur (Pedoman Kerja), laporan, dan sistem informasi yang cukup memadai menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk langkah menghadapi perubahan kondisi pasar, dan memelihara kondisi internal Bank yang sehat;
- Manajemen secara efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur intern Bank;
- Bank dalam menjalankan aktivitas bisnis selalu berpedoman kepada Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) sehingga sampai saat ini tidak terdapat



aktivitas bisnis Bank yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.

9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*) sebagai berikut:

- Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk (*related party*) dan (*large exposure*);
- Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (*large exposure*) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang tercantum dalam Kebijakan Perkreditan;
- Pengambilan keputusan telah berdasarkan prinsip pemberian kredit yang baik;
- PT Bank Shinhan Indonesia telah menyampaikan laporan penyediaan dana kepada pihak terkait secara berkala dan tepat waktu kepada OJK aplikasi APOLO.

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal sebagai berikut:

- Laporan Keuangan termasuk kondisi keuangan/non keuangan PT Bank Shinhan Indonesia telah dipublikasikan kepada Pemangku Kepentingan;
- Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) termasuk mengumumkan laporan keuangan publikasi triwulanan melalui website (<https://shinhan.co.id>) dan melaporkannya kepada melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh;
- Bank transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan penyelesaian pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.

11. Rencana Strategis Bank sebagai berikut:

- Bank telah memiliki Rencana Strategis Bank dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan Visi dan Misi PT Bank Shinhan Indonesia;
- Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis PT Bank Shinhan Indonesia telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris;



- Rencana Penyelenggaraan Produk Bank (RPPB) Tahun 2025 PT Bank Shinhan Indonesia
- Laporan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Tahun 2021 – 2025
- Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (RPTI) Tahun 2025
- Direksi telah melaksanakan RBB secara optimal. Tercermin dalam Laporan Realisasi RBB secara Triwulanan;
- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis (*Business Plan*) hal ini tercermin dari Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang dilaporkan secara semesteran.

III. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan sesuai Anggaran Dasar, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT Bank Shinhan yang dibuat dihadapan Notaris Hermin Budisetyasih, SH., Mkn. Nomor 4 tanggal 11 Juni 2024, anggota Direksi berjumlah 6 (enam) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2024 terdiri dari:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Koo Hyunghoe (WNA)	Direktur Utama
2.	Kim Seong Won (WNA)	Direktur
3.	Tony Tanusaputra (WNI)	Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan
4.	Leonard Auly (WNI)	Direktur
5.	Lasmintono (WNI)	Direktur
6.	Fransisca Rita Gosal (WNI)	Direktur

Posisi Tahun 2024 Seluruh Anggota Direksi telah lulus *fit & proper test* sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui :

1. Surat Nomor KERP-47/D.03/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. **Koo Hyunghoe** selaku Calon Direktur Utama PT Bank Shinhan Indonesia;
2. Surat Nomor KEP-1/D.03/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. **Kim Seong Won** selaku Direktur Keuangan PT Bank Shinhan Indonesia.



3. Surat Nomor KEP-94/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Tony Tanusaputra** selaku calon Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatutan PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil *Merger*);
4. Surat Nomor KEP-16/D.03/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Leonard Auly** selaku calon Direktur Kredit PT Bank Shinhan Indonesia;
5. Surat Nomor KEP-166/D.03/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Lasmintono** sebagai calon Direktur Operasional PT Bank Shinhan Indonesia;
6. Surat Nomor KEPR-29/D.03/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdri. Fransisca Rita Gosal** selaku calon Direktur Bisnis PT Bank Shinhan Indonesia;

Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia serta tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan pemegang saham.

Seluruh Anggota Direksi PT Bank Shinhan Indonesia tidak memiliki rangkap jabatan sebagai, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, Perusahaan dan/atau lembaga lain.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi diantaranya yaitu:

1. Direksi bertanggung jawab penuh sesuai bidangnya atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
3. Direksi melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku;
4. Direksi tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan Direksi berhak mengambil keputusan untuk:
 - a. Penyusunan dan perubahan Kebijakan manajemen (termasuk struktur organisasi)
 - b. Pembukaan, penutupan, pemindahan, peningkatan status, penurunan status Jaringan Kantor Bank.
 - c. Mengangkat anggota Komite dibawah Direksi dan dibawah Dewan Komisaris
 - d. Penyusunan dan Pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan Berkelanjutan.
 - e. Mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasanya dengan wewenang dan syarat – syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.



5. Direksi wajib melaksanakan prinsip – prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
6. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
7. Dalam rangka melaksanakan prinsip – prinsip tata kelola yang baik, Direksi paling kurang wajib membentuk:
 - a. Satuan Kerja Audit Intern;
 - b. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko dan
 - c. Satuan Kerja Kepatuhan.
8. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai bidangnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
9. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

IV. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum sesuai dengan Anggaran dasar.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan diluar rapat perseroan terbatas PT Bank Shinhan Indonesia Nomor 04 tanggal 11 Juni 2024, Anggota Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2024 terdiri dari:

NO	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Timoty E. Marnandus (WNI)	Komisaris Utama	Komisaris Independen
2.	Ananda Barata (WNI)	Komisaris	Komisaris Independen
3.	Kim Ji Hyung (WNA)	Komisaris	Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah Direksi selain itu kedua Komisaris berasal dari pihak Independen terhadap Pemegang Saham Pengendali dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit & proper test* sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Dewan Komisaris tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui:

1. Surat Nomor KEP-90/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. **Timoty E. Marnandus** Selaku Calon Komisaris Utama Independen PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil *Merger*);



2. Surat Nomor KEP-136/D.03/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Hasil Penilaian dan Keputusan **Sdr. Ananda Barata** Selaku selaku Komisaris Independen PT Bank Shinhan Indonesia;
3. Surat Nomor KEP-92/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Penilaian dan Keputusan **Sdr. Kim Ji Hyung** Selaku Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil *Merger*).

Komisaris Utama (*President Commissioner*) PT Bank Shinhan Indonesia yaitu Timoty E. Marnandus memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain yaitu sebagai komisaris pada PT. Artha Karya Adiguna. Kim Ji Hyung selaku Komisaris PT Bank Shinhan Indonesia juga menjabat sebagai *Deputy General Manager* bagian *Global Business Department* di Bank Shinhan Seoul, Korea Selatan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan tugas-tugas Bank. Uraian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen;
2. Dewan Komisaris mengadakan rapat sesuai jadwal yang ditetapkan;
3. Dewan Komisaris wajib memastikan Penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi;
4. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
5. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
6. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit bank Umum; dan
 - b. Hal - hal ini yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang - undangan.
7. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris pada butir 6 merupakan bagian tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank;



8. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor ekstern, hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
 9. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Paling lama 5 (lima) hari sejak ditemukan:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang - undangan dibidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 10. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit
 - a. Komite Audit;
 - b. Komite Pemantau Risiko;
 - c. Komite Remunerasi & Nominasi.
 11. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah;
 12. Pengangkatan anggota Komite pada butir 10 wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
 13. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk pada butir 10 menjalankan tugasnya secara efektif.
 14. Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi dan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan
- Komposisi dan Kompetensi anggota Dewan Komisaris sudah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Sebagaimana fungsinya sebagai pengawas Bank, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola. Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan sesuai dengan kebutuhan Bank. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.



V. KEBIJAKAN REMUNERASI

No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																
a.	Komite Remunerasi dan Nominasi (Remunerations & Nominations Committee)	Nama Anggota, komposisi, tugas, dan tanggung jawab	- Nama anggota dan Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi <table><tr><th>No</th><th>NAMA</th><th>JABATAN</th><th>STATUS</th></tr><tr><td>1.</td><td>Timoty E. Marnandus</td><td>Ketua</td><td>Komisaris Independen</td></tr><tr><td>2.</td><td>Kim Ji Hyung</td><td>Anggota</td><td>Komisaris</td></tr><tr><td>3.</td><td>Dimas Febriyatno*)</td><td>Anggota</td><td>Pejabat Eksekutif</td></tr></table> Note: Terdapat Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan SK No. SK DIR No. 005/BSI-SKDIR/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 - Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi & Nominasi: ✚ Terkait dengan kebijakan Remunerasi sebagai berikut : 1. Melakukan evaluasi dan review terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan kepada kinerja, risiko, kewajaran <i>peer group</i>, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang. 2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut: a. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); b. Kebijakan Remunerasi bagi karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. 3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi. ✚ Terkait dengan kebijakan Nominasi sebagai berikut : 1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan / atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; 2. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS; 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko; 4. Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja	No	NAMA	JABATAN	STATUS	1.	Timoty E. Marnandus	Ketua	Komisaris Independen	2.	Kim Ji Hyung	Anggota	Komisaris	3.	Dimas Febriyatno*)	Anggota	Pejabat Eksekutif
No	NAMA	JABATAN	STATUS																
1.	Timoty E. Marnandus	Ketua	Komisaris Independen																
2.	Kim Ji Hyung	Anggota	Komisaris																
3.	Dimas Febriyatno*)	Anggota	Pejabat Eksekutif																



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
			Direksi dan Dewan Komisaris.
		Jumlah rapat yang dilakukan	Selama Tahun 2024 Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali.
		Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun	Pada tahun 2024, jumlah remunerasi yang telah dibayarkan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp 1.211.132.682,-
b.	Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi	Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan remunerasi	Bank secara berkesinambungan melakukan upaya untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik serta melakukan perubahan yang didasarkan pada ketentuan baru yang berlaku. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik bertujuan sebagai berikut: 1. Pelanggan Selalu berusaha untuk dapat menjadi Bank Korea nomor 1 di Indonesia yang dicintai dan memberikan impian masa depan yang lebih baik bersama pelanggannya 2. Pasar Melakukan tren baru perbankan dengan menembus batas industri perbankan saat ini melalui berbagai macam inovasi dan perubahan. 3. Pegawai Menciptakan lingkungan kerja dimana karyawan dapat bekerja dengan harmonis dan memiliki kebanggaan menjadi bagian dari sebuah Bank yang terkemuka di Korea.
		Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, maka Bank melakukan upaya untuk senantiasa melakukan keselarasan atas kaji ulang Kebijakan Remunerasi yang ada saat ini, misalnya perihal penyesuaian kenaikan gaji minimum Karyawan dan Direksi.
		Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi pegawai unit control bersifat	Penilaian kinerja di Unit Kontrol tidak dikaitkan dengan pencapaian target bisnis/kinerja dari unit kerja yang diawasi, dan hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Dalam Struktur Organisasi Bank, unit kontrol berdiri sendiri dan bersifat independen; 2. Penetapan Target dan sasaran bisnis melalui persetujuan sesuai dengan jenjang dan hirarki yang ada pada struktur organisasi



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
		independen dari unit kerja yang diawasinya	Direktorat Bisnis.
c.	Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah, dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi diluar negeri		PT Bank Shinhan Indonesia tidak mempunyai cabang diluar negeri
d.	Remunerasi dikaitkan dengan risiko	Jenis risiko utama (key risk) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi	Risiko Utama Bank di saat ini adalah Risiko Kredit dan Risiko Operasional.
		Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur	Jenis transaksi yang paling utama secara material yang menghasilkan laba dengan tetap mempertimbangkan minimal risiko yang berdampak signifikan pada bisnis Bank.
		Dampak penetapan jenis risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel.	Bank telah menetapkan kebijakan remunerasi tetapi untuk proses pelaksanaannya belum berdampak pada pemberian remunerasi yang masih bersifat <i>variable</i> .
		Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta	Belum ada perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu.



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
		alasannya, apabila ada	
e.	Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi	Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja	✚ Parameter penetapan remunerasi di Bank antara lain sebagai berikut: 1. Pencapaian kerja masing-masing individual 2. Kinerja Keuangan Bank 3. <i>Benchmarking</i> dengan perbankan yang lainnya 4. Risiko yang mungkin timbul sehingga mengakibatkan kerugian bagi Bank. ✚ Sistem <i>Performance Appraisal</i> Bank dilakukan secara obyektif dan bertujuan untuk pengembangan karyawan yaitu: 1. <i>Performance Appraisal</i> didasarkan pada prestasi kerja dan potensi dalam diri pegawai, di mana prestasi pegawai adalah hasil kerja berbanding dengan target /sasaran pekerjaan, sedangkan potensi adalah kemampuan/kompetensi pegawai yang dapat berpengaruh dan mendukung keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya. 2. Hasil dari <i>Performance Appraisal</i> masing-masing karyawan menjadi referensi untuk proses pengembangan pegawai.
		Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Perseroan, kinerja unit kerja, dan kinerja individu	Hasil kinerja Bank akan mempengaruhi besarnya remunerasi khususnya yang bersifat <i>variable</i> , dan adapun proses peninjauan ulang <i>Performance Appraisal</i> ini dilakukan satu tahun sekali. Hasil dari <i>Performance Appraisal</i> menjadi dasar bagi Bank dalam memberikan penghargaan kepada karyawan dalam bentuk promosi, peninjauan pangkat, perluasan tugas dan tanggung jawab serta kenaikan benefit karyawan
		Uraian mengenai metode yang digunakan Perseroan untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu	Bilamana kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai, tidak terdapat penyesuaian atas remunerasi, namun hal tersebut akan berdampak pada penilaian kerja tahunan karyawan yang angkanya akan berdampak terhadap pemberian bonus dan penyesuaian gaji di tahun berikutnya.



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
		dilakukan penyesuaian atas Remunerasi serta besarnya penyesuaian Remunerasi jika kondisi tersebut terjadi	
f.	Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko	Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut	Tidak ada remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan
		Kebijakan Perseroan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (<i>Malus</i>), atau ditarik ke dalam hal sudah dibayarkan (<i>Clawback</i>)	Tidak ada remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (<i>Malus</i>), atau ditarik ke dalam hal sudah dibayarkan (<i>Clawback</i>).
g.	Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko	Kebijakan pembayaran (<i>vesting</i>)	Tidak terdapat remunerasi dikaitkan dengan risiko.
		Pengungkapan faktor yang menentukan perbedaan	Tidak terdapat Pengungkapan faktor yang menentukan perbedaan Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan diantara pegawai atau kelompok pegawai



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																												
		Remunerasi yang bersifat variable yang ditanggihkan diantara pegawai atau kelompok pegawai																													
h.	Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi		Tidak terdapat Konsultan Ekstern terkait Kebijakan Remunerasi.																												
i.	Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal		Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel dibawah ini: <table><tr><th rowspan="3">Jenis Remunerasi dan Fasilitas</th><th colspan="4">Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun</th></tr><tr><th colspan="2">Direksi</th><th colspan="2">Dewan Komisaris</th></tr><tr><th>Orang</th><th>Juta Rp</th><th>Orang</th><th>Juta Rp</th></tr><tr><td>Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura</td><td>6</td><td>18.206</td><td>3</td><td>858</td></tr><tr><td>Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki; b. Tidak dapat dimiliki.</td><td>6</td><td>1.770</td><td>3</td><td>-</td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td>19.976</td><td></td><td>839</td></tr></table>	Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun				Direksi		Dewan Komisaris		Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	6	18.206	3	858	Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki; b. Tidak dapat dimiliki.	6	1.770	3	-	Total		19.976		839
Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun																														
	Direksi		Dewan Komisaris																												
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp																											
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	6	18.206	3	858																											
Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki; b. Tidak dapat dimiliki.	6	1.770	3	-																											
Total		19.976		839																											



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan															
	Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun		Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel dibawah ini: <table><tr><th>Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *)</th><th>Jumlah Direksi</th><th>Jumlah Dewan Komisaris</th></tr><tr><td>Di atas Rp 2 miliar</td><td>4</td><td>-</td></tr><tr><td>Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar</td><td>2</td><td>-</td></tr><tr><td>Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Rp 500 juta kebawah</td><td>-</td><td>3</td></tr></table> Note: *) Yang diterima secara tunai	Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Di atas Rp 2 miliar	4	-	Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar	2	-	Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	-	-	Rp 500 juta kebawah	-	3
Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris																
Di atas Rp 2 miliar	4	-																
Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar	2	-																
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	-	-																
Rp 500 juta kebawah	-	3																
k.	Remunerasi yang bersifat Variabel	Bentuk Remunerasi yang bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut. Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang bersifat variable diantara pada Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau pegawai, termasuk penjelasan faktor – faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.	Diberikan berupa bonus kinerja sebagai bagian dari apresiasi kinerja karyawan serta memotivasi kinerja karyawan kedepannya. Pemberian bonus berdasarkan kinerja atau performance dari masing-masing karyawan. Namun demikian yang menjadi pembeda adalah skema perhitungan bonus yang diaplikasikan kepada Direksi dan RM Corporate terhadap target tahunan.															



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																										
l.	Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal		Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal, sebagaimana tabel dibawah ini: <table><tr><th rowspan="3">Remunerasi yang Bersifat Variabel</th><th colspan="6">Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun</th></tr><tr><th colspan="2">Direksi</th><th colspan="2">Dewan Komisaris</th><th colspan="2">Pegawai</th></tr><tr><th>Orang</th><th>Juta Rp</th><th>Orang</th><th>Juta Rp</th><th>Orang</th><th>Juta Rp</th></tr><tr><td>Total</td><td>6</td><td>1.594</td><td>3</td><td>47</td><td>568</td><td>16.299</td></tr></table>	Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun						Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai		Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Total	6	1.594	3	47	568	16.299
Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun																												
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai																								
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp																							
Total	6	1.594	3	47	568	16.299																							
m.	Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi MRT.		Jabatan dan Jumlah pihak yang menjadi Material Risk Taker (MRT) adalah: 1. Direktur Utama 2. Direktur Kredit 3. Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia 4. Direktur Keuangan 5. Direktur Bisnis 6. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan 7. <i>Group Head of Wholesale Banking Analyst</i> 8. Kepala Departemen Credit Policy & Control 9. Kepala Departemen International 10. <i>Group Head of IT</i> 11. <i>Group Head of Retail</i> 12. <i>Executive Relationship Manager</i> 13. Kepala Departemen Credit Wholesale Analyst 14. Kepala Departemen SME & Retail Analyst 15. Kepala Departemen Treasury & Capital																										



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																																
n.	Share Option yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif		Tidak ada <i>Share Option</i> untuk Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif selama tahun 2024. <table><tr><th rowspan="2">KETERANGAN / NAMA</th><th rowspan="2">JUMLAH SAHAM YG DIMILIKI (lembar saham)</th><th colspan="2">JUMLAH OPSI</th><th rowspan="2">HARGA OPSI (Rp) WAKTU</th><th rowspan="2">JANGKA WAKTU</th></tr><tr><th>YG DIBERIKAN (lembar saham)</th><th>(Rp)</th></tr><tr><td>Direksi</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Dewan Komisaris</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Pejabat Eksekutif</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Total</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	KETERANGAN / NAMA	JUMLAH SAHAM YG DIMILIKI (lembar saham)	JUMLAH OPSI		HARGA OPSI (Rp) WAKTU	JANGKA WAKTU	YG DIBERIKAN (lembar saham)	(Rp)	Direksi	-	-	-	-	-	Dewan Komisaris	-	-	-	-	-	Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-	Total	-	-	-	-	-
KETERANGAN / NAMA	JUMLAH SAHAM YG DIMILIKI (lembar saham)	JUMLAH OPSI				HARGA OPSI (Rp) WAKTU	JANGKA WAKTU																												
		YG DIBERIKAN (lembar saham)	(Rp)																																
Direksi	-	-	-	-	-																														
Dewan Komisaris	-	-	-	-	-																														
Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-																														
Total	-	-	-	-	-																														
o.	Rasio Gaji tertinggi dan terendah		Rasio gaji tertinggi dan terendah, yang mencakup: 1) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 38.12 2) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 2.42 3) Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1.74 4) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 2.01 Note: Yang dimaksud dengan “gaji” adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang – undangan, termasuk tunjangan.																																
p.	Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja		Tidak ada remunerasi yang bersifat <i>variable</i> yang diberikan tanpa syarat baik untuk calon Direksi, calon Komisaris maupun calon Pegawai.																																



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																					
q.	Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan		Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel dibawah ini: <table><tr><th>Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun</th><th>Jumlah Pegawai</th></tr><tr><td>Di atas Rp 1 miliar</td><td>-</td></tr><tr><td>Di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar</td><td>1</td></tr><tr><td>Rp 500 juta ke bawah</td><td>78</td></tr></table>	Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai	Di atas Rp 1 miliar	-	Di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar	1	Rp 500 juta ke bawah	78													
Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai																							
Di atas Rp 1 miliar	-																							
Di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar	1																							
Rp 500 juta ke bawah	78																							
r.	Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel dengan ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.		Tidak ada remunerasi yang bersifat <i>variable</i> yang diberikan tanpa syarat baik untuk calon Direksi, calon Komisaris maupun calon Pegawai.																					
s.	Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.		Tidak ada remunerasi yang bersifat <i>variable</i> yang diberikan tanpa syarat baik untuk calon Direksi, calon Komisaris maupun calon Pegawai.																					
t.	Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun	1. Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel; 2. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan 3. Bentuk Remunerasi yang diberikan	Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi: <table><tr><th colspan="3">A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)</th></tr><tr><td>1. Tunai</td><td colspan="2">20.612 juta</td></tr><tr><td>2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><th colspan="3">B. Remunerasi yang bersifat Variabel*)</th></tr><tr><td></td><td>Tidak Ditangguhkan</td><td>Ditangguhkan</td></tr><tr><td>1. Tunai</td><td>3.823 juta</td><td>-</td></tr><tr><td>2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)			1. Tunai	20.612 juta		2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-		B. Remunerasi yang bersifat Variabel*)				Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan	1. Tunai	3.823 juta	-	2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-
A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)																								
1. Tunai	20.612 juta																							
2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-																							
B. Remunerasi yang bersifat Variabel*)																								
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan																						
1. Tunai	3.823 juta	-																						
2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-																						

*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam jutaan rupiah



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																				
		secara tunai dan/atau saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank																					
u.	Informasi kuantitatif	1. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit; 2. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan 3. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan	Informasi kuantitatif terkait total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan, dan total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan adalah sebagai berikut: <table><tr><th>Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)</th><th>Saham yang Masih Ditangguhkan</th><th colspan="3">Total pengurangan Selama Periode Pelaporan</th></tr><tr><td></td><td></td><th>Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)</th><th>Disesuaikan Penyesuaian Implisit (B)</th><th>Total (A)+(B)</th></tr><tr><td>1. Tunai (dalam jutaan rupiah)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2. Saham / instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> *) Hanya untuk Material Risk Takers	Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)	Saham yang Masih Ditangguhkan	Total pengurangan Selama Periode Pelaporan					Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disesuaikan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)	1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	-	-	-	-	2. Saham / instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-
Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)	Saham yang Masih Ditangguhkan	Total pengurangan Selama Periode Pelaporan																					
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disesuaikan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)																			
1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	-	-	-	-																			
2. Saham / instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-																			



VI. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

PT Bank Shinhan Indonesia telah membentuk 3 (Tiga) Komite dibawah Dewan Komisaris dalam rangka menjalankan tugasnya untuk mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

PT Bank Shinhan Indonesia telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Anggota Komite dibawah Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Komite berasal dari pihak independen yang memenuhi kriteria independensi, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris untuk memantau serta mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tinjau lanjut hasil audit dalam menilai kecukupan pengendalian internal. Berdasarkan SK Direksi No. 012/BSI-SKDIR/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit dan beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2024 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit dari Pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Ananda Barata	Ketua	Komisaris Independen
2.	Richard Steven Dompas	Anggota	Pihak Independen
3.	Rusli Simanjuntak	Anggota	Pihak Independen

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain meliputi:

1. Wajib bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan audit; dan
 - b. Pemantauan tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh Internal Audit Department.Untuk menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Internal Audit Department
 - b. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar Akuntansi keuangan; dan
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Internal Audit Department Bank, Auditor Ekstern hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Otoritas dan lembaga lainnya;digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
3. Berperan dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan;
4. Wajib menjaga rahasia dokumen, data dan informasi Bank;
5. Anggota Komite Audit dari Pihak Independen wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam berintegritas independen, memiliki kompetensi serta menjaga reputasi

PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE AUDIT

Sesuai dengan agenda dan pembahasan yang tercantum dalam notulen rapat Komite Audit selama tahun 2024, antara lain:

1. Menerima Laporan *Finance & Accounting Department* terkait:
 - a) Pembahasan Hasil Evaluasi/Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan (KAP Shine Wing Indonesia) untuk proses audit keuangan tahun buku 2023, terkait Pemaparan Hasil Pemeriksaan tahun buku 2023, yaitu Rekonsiliasi Pendapatan Bersih per Buku vs Laba Bersih yang Diaudit, Ringkasan Salah Saji yang Tidak Dikoreksi, dan *Management Letter Points*;
 - b) Pemilihan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan tahun buku 2024, dan disetujui penggunaan kembali Kantor Akuntan Publik Shine Wing Indonesia untuk pemeriksaan tahun buku 2024;
 - c) Pembahasan pemeriksaan Bank Shinhan Indonesia untuk periode tahun berakhir 2024 oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan (Shine Wing Indonesia), terkait Pendekatan Audit & Metodologi, Rencana Linimasa, dan Pembaruan Teknis;



2. Menerima Laporan *Internal Audit Department* terkait:
 - a) *Update summary* temuan dari pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024 di tiga kantor cabang dan kantor pusat;
 - b) Aktivitas *internal audit* pada kuartal ke-4 2023 dan aktivitas *internal audit* sepanjang tahun 2024 terkait realisasi terhadap rencana pemeriksaan audit *on-site*, *off-site*, pemeriksaan mandiri, *ordinary audit*, dan alokasi *budget* pemeriksaan untuk tahun 2024;
 - c) Penambahan pemeriksaan di luar *audit plan*;
 - d) Temuan-temuan audit yang signifikan (*major findings*), temuan berulang, *follow-up* temuan, *rating* hasil audit dan sistem pengendalian intern secara reguler setiap bulan;
 - e) Kasus-kasus yang terjadi di kantor cabang, seperti *financial accident (fraud)* dan/atau temuan-temuan yang bersifat *high risk findings*;
 - f) Perubahan struktur organisasi audit yang baru;
 - g) Perubahan *parameter rating* hasil audit;
 - h) *Training* staf auditor dari internal dan eksternal;
 - i) Sertifikasi Manajemen Risiko dan Sertifikasi Auditor untuk staf auditor;
 - j) Rencana Pemeriksaan Audit *on-site*, *off-site*, pemeriksaan mandiri dan *ordinary audit*, dan alokasi *budget* untuk pemeriksaan tahun 2025 pada akhir tahun 2024 serta *man power planning*;
 - k) Pembahasan *Internal Audit Business Plan 2025* dan *Annual Workshop 2025*.
3. Menerima Laporan *Compliance Department* terkait:
 - a. Jika ada, denda/sanksi dari regulator pada kuartal ke-4 2023 dan tahun 2024
 - b. Rencana dan progres *Compliance Self Assessment* Cabang 2024;
 - c. Progres audit OJK tahun 2022, 2023, dan 2024;
 - d. *Training* terkait *compliance awareness*;
 - e. Sosialisasi via *e-mail* ke seluruh karyawan terkait judi *online*, virus *ransomware*, pemblokiran USB pada PC, dan *Blue Screen of Death*;
 - f. *Update* progres Perlindungan Data Pribadi (PDP);
 - g. POJK No. 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank;
 - h. Pembahasan perubahan struktur organisasi audit yang baru;
 - i. RPOJK Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.



KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi terkait kegiatan manajemen risiko Bank. Berdasarkan SK Direksi No. 013/BSI-SKDIR/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Komite Pemantau Risiko dan beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2024 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Ananda Barata	Ketua	Komisaris Independen
2.	Lando Simatupang	Anggota	Pihak Independen
3.	Rusli Simanjuntak	Anggota	Pihak Independen

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank dan
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Departemen Manajemen Risiko

Guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko wajib menjaga kerahasiaan terkait Informasi Bank.

PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Program Kerja selama tahun 2024 Komite Pemantau Risiko melakukan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Departemen Manajemen Risiko yang berjalan sesuai dengan kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko. Pemantauan yang dilakukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan hasil laporan profil risiko yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap Triwulan. Komite Pemantau risiko selalu memberikan rekomendasinya yang dituangkan dalam Notulen Rapat Komite Pemantau Risiko.



KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dalam melaksanakan Penerapan Remunerasi dan Nominasi PT Bank Shinhan Indonesia membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan SK DIR No. 005/BSI-SKDIR/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2024 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua, 1 (satu) orang Komisaris sebagai anggota, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia dengan susunan sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Timoty E. Marnandus	Ketua	Komisaris Independen
2.	Kim Ji Hyung	Anggota	Komisaris
3.	Dimas Febriyatno	Anggota	Pejabat Eksekutif yang membawahkan Fungsi Sumber Daya Manusia

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

1. Terkait dengan kebijakan Remunerasi sebagai berikut :
 - 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
 - 2) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - b. Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - 3) Memastikan bahwa Kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 4) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi
2. Terkait dengan kebijakan Nominasi sebagai berikut :
 - 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.



- 2) Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pihak independen yang akan menjadi Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko.
- 4) Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai usulan terkait perubahan keanggotaan Direksi PT Bank Shinhan Indonesia.
3. Mengevaluasi dan mengupdate Kebijakan Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Bank.

VII. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara Kepentingan Bank dengan kepentingan perorangan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan maupun karyawan Bank yang menyebabkan tidak dapat bertindak secara independen dan obyektif.

Bank telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan yang diterapkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh karyawan Bank, antara lain:

1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara bank dengan pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan / atau pihak lainnya yang terkait dengan Bank maka anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap Keputusan.
2. Pengungkapan benturan kepentingan apabila ada akan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
3. Untuk menghindari pengambilan Keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, Bank menerapkan (*enforce*) kebijakan intern mengenai; pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat dan kemudian disampaikan kepada atasan masing – masing (sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku).



VIII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

Fungsi Kepatuhan Bank

PT Bank Shinhan Indonesia telah menerapkan fungsi kepatuhan yang merujuk pada POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yang berperan penting dalam upaya preventif (*ex-ante*) dengan memastikan Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan memastikan Kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang.

Tugas utama Fungsi Kepatuhan adalah:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
3. Memastikan agar Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan;
4. Memastikan Kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

PT Bank Shinhan Indonesia memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yakni Sdr. Tony Tanusaputra. Penunjukan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku, yakni persyaratan independensi dan tidak membawahi fungsi yang tidak diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor KEP-94/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 dan Pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melalui proses sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan membentuk satuan kerja yang independen guna mendukung tugas Direktur antara lain:

1. Satuan Kerja Kepatuhan;
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko;
3. Satuan Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.



Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan antara lain:

1. Merumuskan Strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan agar Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan perundang-undangan;
7. Melakukan tugas – tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan; dan
8. Menerima laporan khusus dari Departemen Kepatuhan mengenai kebijakan Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang mengandung unsur penyimpangan dan memastikan substansi serta penyampaian secara tepat waktu.
9. Memantau dan memastikan pelaksanaan Departemen KYC dalam penerapan program APU /PPT telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
10. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan paling sedikit secara Triwulanan Kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
11. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan ke Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara Semesteran dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama.

Satuan Kerja Kepatuhan melalui Departemen Kepatuhan

Departemen Kepatuhan independen dan berada dibawah tanggung jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Departemen Kepatuhan bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi kepatuhan PT Bank Shinhan Indonesia.

➤ Tugas dan Tanggung Jawab Departemen Kepatuhan antara lain:

1. Membuat langkah – langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;



3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan perundang – undangan;
 4. Melakukan Kajian Departemen Kepatuhan dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan perundang – undangan;
 5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan perundang-undangan;
 6. Melakukan tugas – tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan; dan
 7. Melakukan pemantauan atas pelaporan dari masing – masing unit kerja kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan PT Bank Shinhan Indonesia 2024:
1. Departemen Kepatuhan secara berkala melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan kehati – hatian dalam bentuk parameter utama regulator yaitu rasio KPMM, BMPK, GWM, NPL, PDN dan lain – lain.
 2. Pelatihan dan Sosialisasi
Departemen Kepatuhan telah berupaya membangun budaya kepatuhan, yakni dengan menyelenggarakan beberapa pelatihan dan sosialisasi kepada unit kerja terkait.
 - ✓ Pelatihan:
Selama tahun 2024 Departemen Kepatuhan telah menyelenggarakan 36 (Tiga Puluh Enam) kali pelatihan kepada Karyawan PT Bank Shinhan Indonesia.
 - ✓ Sosialisasi:
Selama tahun 2024 Departemen Kepatuhan telah menyelenggarakan sosialisasi melalui metode media internal Bank dan zoom dengan mensosialisasikan 55 (Lima Puluh Lima) Peraturan.
 3. *Compliance Review*
Selama tahun 2024 Departemen Kepatuhan telah mengkaji sebanyak 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) ketentuan internal Bank (Kebijakan, Pedoman, SOP, Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga serta Produk dan Aktivitas Baru). *Compliance Review* dilaksanakan guna memastikan bahwa produk, aktivitas dan ketentuan internal lainnya yang diterbitkan tidak bertentangan dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.



4. Komitmen terhadap Regulator

Departemen Kepatuhan memantau dan memastikan pemenuhan atas tindak lanjut terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator secara berkala. Selama tahun 2024 Bank telah menyampaikan Komitmen Kepada pihak regulator atas Tindak Lanjut Temuan sesuai target date yang disepakati.

5. Aktivitas Terkait Fungsi Kepatuhan Bank selama tahun 2024:

- 1) Telah mengikutsertakan Sumber Daya Manusia Departemen Kepatuhan dalam berbagai Pelatihan, sosialisasi peraturan dari regulator, dan juga sertifikasi kepatuhan serta sertifikasi manajemen risiko yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi;
- 2) Melakukan pemantauan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator;
- 3) Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi / denda dari regulator;
- 4) Menindaklanjuti surat masuk dari regulator;
- 5) Menyusun laporan *Compliance Monthly Report*;
- 6) Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara Triwulanan yang disampaikan ke Manajemen dan Semesteran yang disampaikan ke Regulator.

➤ Pelatihan Departemen Kepatuhan kepada karyawan

No	Subyek Pelatihan	Pelaksanaan	Metode
1.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>E-Learning Induction</i>)	22 Januari 2024	Online
2.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>E-Learning Induction</i>)	21 Februari 2024	Online
3.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>E-Learning Induction</i>)	13 Maret 2024	Online
4.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	19 Maret 2024	Onsite & Zoom Meeting (Hybrid)
5.	Training Kepatuhan untuk	11 April 2024	Online



	Karyawan Baru (<i>E-Learning Induction</i>)		
6.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>E-Learning Induction</i>)	13 Mei 2024	Online
7.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>E-Learning Induction</i>)	11 Juni 2024	Online
8.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	25 Juni 2024	Onsite & Zoom Meeting (Hybrid)
9.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>E-Learning Induction</i>)	11 Juli 2024	Online
10.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>E-Learning Induction</i>)	12 Agustus 2024	Online
11.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>E-Learning Induction</i>)	13 September 2024	Online
12.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	24 September 2024	Onsite & Zoom Meeting (Hybrid)
13.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>E-Learning Induction</i>)	9 Oktober 2024	Online
14.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>E-Learning Induction</i>)	10 November 2024	Online
15.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	10 Desember 2024	Onsite & Zoom Meeting (Hybrid)
16.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>E-Learning</i>	11 Desember 2024	Online



	Induction)		
17.	Training Bulanan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	26 Februari 2024	Online
18.	Training Bulanan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	28 Maret 2024	Online
19.	Training Bulanan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	7 Mei 2024	Onsite
20.	Training Bulanan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	7 Juni 2024	Email / Online
21.	Training Bulanan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	11 Juli 2024	Email / Online
22.	Training Bulanan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	31 Juli 2024	Email / Online
23.	Training Bulanan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	5 September 2024	Email / Online
24.	Training Bulanan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	3 Oktober 2024	Email / Online
25.	Training Bulanan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	10 Oktober 2024	Email / Online
26.	Training Bulanan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	5 November 2024	Email / Online
29.	Training Bulanan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	28 November 2024	Email / Online
30.	Training Bulanan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	19 Desember 2024	Email / Online

Note: Metode Online yang dilakukan yakni Departemen Kepatuhan memberikan bahan materi dan selanjutnya masing-masing pimpinan cabang/capem, akan meneruskan atau *transfer knowledge* ke seluruh personil yang dibawahinya.



PENERAPAN KETENTUAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Pelaksanaan Program APU, PPT DAN PPPSPM Tahun 2024

PT Bank Shinhan Indonesia (Bank) berkomitmen untuk terus berupaya menerapkan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM) sesuai dengan:

- Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- Undang-Undang No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT);
- POJK No 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor perbankan; dan
- Peraturan-peraturan PPATK serta peraturan terkait lainnya.

Bank menerapkan program APU, PPT dan PPPSPM yang telah ditetapkan dan diawasi secara aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. **Kebijakan dan Prosedur APU, PPT DAN PPPSPM berbasis risiko sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, yang meliputi**
 - a. Identifikasi dan verifikasi Nasabah;
 - b. Identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);
 - c. Penolakan transaksi dan penutupan hubungan usaha;
 - d. Pengelolaan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang berkelanjutan terhadap Nasabah, negara, produk, dan jasa serta jaringan distribusi;
 - e. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, serta penatausahaan kebijakan dan prosedur;
 - f. Pengkinian dan pemantauan;
 - g. Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi, dan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan
 - h. Pelaporan kepada regulator (OJK, PPATK, dsb)
2. **Sistem Informasi Manajemen dalam rangka penerapan APU, PPT dan PPPSPM**

Dalam hal pemantauan profil dan transaksi nasabah, PT. Bank Shinhan Indonesia telah memiliki sistem informasi yang mampu mengidentifikasi, menganalisis, memantau, serta



menyajikan laporan secara efektif terkait karakteristik transaksi nasabah. Bank selalu berupaya memelihara dan memperbaharui sistem informasi yang dimiliki agar berfungsi secara optimal sesuai dengan perkembangan APU PPT dan PPPSPM terkini. Selain itu, untuk mempermudah pemantauan dan analisis terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan, bank mengelola profil nasabah secara terpadu (*CIF / Single Customer Identification File*), yang mencakup seluruh fasilitas/rekening yang dimiliki nasabah, antara lain seperti tabungan, deposito, giro, kredit, dan lain sebagainya.

3. Pengendalian Intern untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari program APU, PPT dan PPPSPM

Bank telah menerapkan prosedur pemantauan guna memastikan bahwa pelaksanaan program APU, PPT dan PPPSPM berlangsung secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Selain itu, untuk meningkatkan *awareness* terhadap implementasi program tersebut, PT. Bank Shinhan Indonesia menjadikan pelaksanaan program APU, PPT dan PPPSPM sebagai salah satu faktor dalam penilaian terhadap Cabang, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. Selanjutnya, baik Departemen Internal Audit maupun auditor eksternal secara berkala melakukan audit untuk meninjau penerapan program APU PPT, dan PPPSPM di PT. Bank Shinhan Indonesia.

4. Pelatihan APU, PPT dan PPPSPM kepada karyawan

Pelaksanaan Program Pelatihan PT. Bank Shinhan Indonesia disesuaikan dengan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan. Bank telah melakukan training APU, PPT dan PPPSPM terhadap karyawan terutama *frontliner* dan Cabang secara berkala. Metode pelatihan dilakukan melalui LMS (*Learning Management Sytem*), online (*Zoom Meeting*), ataupun offline (*tatap muka*) dengan materi yang disesuaikan kepada peserta pelatihan. Bagi staf Departemen KYC, diberikan kesempatan mengikuti pelatihan dan sertifikasi APU, PPT dan PPPSPM untuk meningkatkan pengetahuan maupun kemampuan dalam melakukan analisa dan mitigasi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme. Bagi karyawan baru training Induction dilakukan baik secara online maupun onsite offline. Pelatihan karyawan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Subyek Pelatihan	Pelaksanaan	Metode
1.	Training KYC untuk Karyawan	31 Januari 2024	Online



	Baru (<i>E-Learning Induction</i>)		
2.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>E-Learning Induction</i>)	28 Februari 2024	Online
3.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	19 Maret 2024	Onsite & Zoom Meeting (Hybrid)
4.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>E-Learning Induction</i>)	31 Maret 2024	Online
5.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>E-Learning Induction</i>)	30 April 2024	Online
6.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>E-Learning Induction</i>)	31 Mei 2024	Online
7.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	26 Juni 2024	Onsite & Zoom Meeting (Hybrid)
8.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>E-Learning Induction</i>)	30 Juni 2024	Online
9.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>E-Learning Induction</i>)	31 Juli 2024	Online
10.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>E-Learning Induction</i>)	31 Agustus 2024	Online
11.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	25 September 2024	Onsite & Zoom Meeting (Hybrid)
12.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>E-Learning Induction</i>)	30 September 2024	Online
13.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>E-Learning Induction</i>)	31 Oktober 2024	Online
14.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>E-Learning Induction</i>)	30 November 2024	Online



15.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	11 Desember 2024	Onsite & Zoom Meeting (Hybrid)
16.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>E-Learning Induction</i>)	31 Desember 2024	Online
17.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	31 Januari 2024	Email / Online
18.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	28 Februari 2024	Email / Online
19.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	31 Maret 2024	Email / Online
20.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	30 April 2024	Email / Online
21.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	31 Mei 2024	Email / Online
22.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	30 Juni 2024	Email / Online
23.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	31 Juli 2024	Email / Online
24.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	31 Agustus 2024	Email / Online
25.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor	30 September 2024	Email / Online



	Cabang/Capem		
26.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	31 Oktober 2024	Email / Online
27.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	30 November 2024	Email / Online
28.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	31 Desember 2024	Email / Online
29.	Training Refreshment untuk Kantor Cabang / Cabang Pembantu dan Kantor Pusat	31 Oktober 2024	Zoom Meeting & Online LMS
30.	Annual AML Refreshment Training 2024 (BOC, BOD dan Pejabat Eksekutif)	5 Desember 2024	Zoom Meeting

Note: Metode Online yang dilakukan yakni Departemen KYC, memberikan bahan materi dan selanjutnya masing-masing pimpinan cabang/capem, akan meneruskan atau *transfer knowledge* ke seluruh personil yang dibawahinya.

5. Pelaporan dan Pemenuhan permintaan data kepada regulator/penegak hukum

Pelaporan ke PPATK yang telah dilakukan oleh Departemen KYC sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Laporan	Jumlah Laporan
1.	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	60
2.	Laporan Transaksi Keuangan Tunai	830
3.	Laporan Transaksi Keuangan Luar Negeri	23.354
4.	SIPESAT	457.427 CIF

6. Screening terhadap Watchlist

PT. Bank Shinhan Indonesia melakukan proses *screening* dalam setiap pembukaan hubungan usaha baru, pembukaan rekening, serta transaksi dengan mengacu pada *Watchlist* yang diterbitkan oleh otoritas berwenang, serta daftar yang umum digunakan dalam *best practice* secara internasional. Daftar tersebut, seperti : *Office of Foreign Assets Control (OFAC) List, United Nations (UN) List, European Union (EU) List, Financial*



Action Task Force (ATF) List, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), daftar Proliferasi Pendanaan Senjata Pemusnah Massal, daftar Politically Exposed Person (PEP), serta pemberitaan negatif (*adverse news*).

Selain itu, bank juga secara berkala melakukan screening ulang terhadap seluruh nasabah yang telah terdaftar setiap kali terdapat pembaruan atau penambahan dalam Watchlist.

7. Penilaian Risiko APU PPT dan PPPSPM

PT. Bank Shinhan Indonesia melakukan identifikasi, evaluasi, dan pemahaman terhadap risiko terkait Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Risiko tersebut dikaji berdasarkan faktor-faktor seperti profil nasabah, negara atau wilayah geografis, produk, layanan, transaksi, serta saluran distribusi (*delivery channels*) dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko (*Risk-Based Approach/RBA*), kemudian mendokumentasikan hasil penilaian risiko dan memungkinkan penilaian risiko secara berkala.

8. Pengkinian Data Nasabah

PT. Bank Shinhan Indonesia secara berkala melakukan pengkinian data nasabah yang tertuang dalam Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data, yang disampaikan setiap tahun kepada OJK. Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data wajib disampaikan paling lambat akhir Desember sebelum periode pengkinian data dimulai, sedangkan Laporan Realisasi Pengkinian Data harus disampaikan selambat-lambatnya satu bulan setelah periode pengkinian data berakhir.

9. Hubungan Koresponden

PT. Bank Shinhan Indonesia telah melakukan pemeriksaan informasi dan dokumen sebelum membuka hubungan koresponden dengan Bank-Bank di dalam dan luar negeri antara lain meliputi:

- a. Profil Bank Koresponden;
- b. Reputasi Bank Koresponden;
- c. Tingkat penerapan program APU & PPT di negara tempat kedudukan Bank Koresponden serta kecukupan kualitas pengawasan Bank Koresponden terhadap APU & PPT;
- d. Informasi relevan lainnya yang diperlukan Bank untuk mengetahui profil Bank Koresponden.



IX. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi Audit Intern melalui Departemen Audit Internal merupakan fungsi independen yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Untuk menunjang independensi dan pemantauan atas pelaksanaan program – program audit intern, maka Kepala Departemen Audit Internal juga dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Departemen Audit Internal telah melakukan penerapan fungsi audit intern, salah satunya dengan membuat Rencana Pemeriksaan tahun 2024 sebanyak 56 (lima puluh enam) pemeriksaan dan terealisasinya sebanyak 53 (lima puluh tiga) pemeriksaan. Terdapat selisih sebanyak 3 (tiga) pemeriksaan, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan pada pemeriksaan / *special audit* dan adanya pembatalan pemeriksaan.

Departemen Audit Internal memiliki Tugas Pokok dan Tanggung Jawab dalam pelaksanaan Fungsi Audit Intern:

Tugas Pokok

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Tanggung jawab dalam pelaksanaan Fungsi Audit Intern:

1. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi bertanggung jawab:
 - a. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank;
 - b. Memastikan Departemen Audit Internal memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi;
 - c. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi Departemen Audit Internal; dan
 - d. Memastikan kepala Departemen Audit Internal memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.



2. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab:
 - a. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien;
 - b. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Departemen Audit Internal paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Departemen Audit Internal, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
3. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Komite Audit bertanggung jawab:
 - a. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
 - b. Mengevaluasi kinerja Departemen Audit Internal;
 - c. Memastikan Departemen Audit Internal melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. Memastikan Departemen Audit Internal bekerja secara independen;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Departemen Audit Internal;
 - f. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Departemen Audit Internal;
 - g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan Departemen Audit Internal secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
 - h. Memastikan Departemen Audit Internal menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.

X. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

PT Bank Shinhan Indonesia telah menerapkan Fungsi Audit Ekstern. Laporan Keuangan PT Bank Shinhan Indonesia setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut Bank telah mengikuti seluruh aspek ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris yang mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.



Audit Umum yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) “Suharli Sugiharto dan Rekan (ShineWing)” memberikan pernyataan pendapatnya mengenai kewajaran Laporan Keuangan PT Bank Shinhan Indonesia Tahun 2024 sesuai dengan prinsip akuntansi yang ada di Indonesia dan hal ini mengacu pada Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

TUJUAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Tujuan penerapan manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi dan memitigasi seluruh jenis risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain:

1. Bersifat proaktif;
2. Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional)
3. Menggabungkan dan menganalisa informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia;
4. Menganalisa probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya;
5. Melakukan identifikasi risiko secara berkala yang ada di kantor pusat, kantor cabang maupun kantor-kantor cabang pembantu

Semakin Kompleksnya risiko yang dihadapi oleh Bank, sehingga mengharuskan bank untuk menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan anak perusahaan.

Penerapan Manajemen Risiko Bank Shinhan Indonesia berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Edaran No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Penerapan Manajemen Risiko tersebut paling sedikit mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Tujuan Utama Bank melakukan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir dan memitigasi risiko yang akan ditimbulkan dari aktivitas bisnis bank agar tidak berdampak terhadap rentabilitas dan permodalan bank baik pada masa sekarang maupun pada masa dating.



ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif Bank Shinhan Indonesia wajib membentuk:

1. Komite Manajemen Risiko

Bank Shinhan Indonesia telah membentuk Keanggotaan Komite Manajemen Risiko (KMR) sesuai SK No. 004/BSI – SKDIR/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko dengan susunan anggota sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| a. Direktur Utama | : Ketua |
| b. Seluruh Direktur | : Anggota |
| c. Kepala Departemen Internal Audit | : Anggota |
| d. Kepala Departemen Kepatuhan | : Anggota |
| e. Kepala Departemen Manajemen Risiko | : Anggota |

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, meliputi:

1. Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
2. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko.
3. Penetapan hal – hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal
4. Melakukan pengendalian risiko di Kantor Pusat Seperti:
 - Melakukan review atas tindakan penanggulangan terhadap pengendalian internal seperti kejadian yang dapat berdampak secara financial.
 - Membahas isu terkait risiko pencucian uang dan pendanaan teroris
 - Mempertimbangkan hal – hal yang berkaitan dengan pengendalian internal, termasuk progress tindaklanjut terhadap pemenuhan action plan atas temuan dari pihak audit internal maupun audit eksternal.

2. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melalui Departemen Manajemen Risiko

Struktur organisasi Departemen Manajemen Risiko pada Bank Shinhan Indonesia disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, serta Risiko yang melekat pada Bank. Departemen Manajemen Risiko pada Bank Shinhan Indonesia berdiri sendiri secara independen dan terpisah dari unit kerja yang melakukan aktivitas operasional (*risk taking unit*) antara lain *Treasury*, Kredit, Pendanaan, Akunting, dan terhadap unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern (Departemen Internal Audit).

Departemen Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, berikut wewenang dan tanggung jawab Departemen Manajemen Risiko:



- ✚ Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen risiko;
- ✚ Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;
- ✚ Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen risiko, misalnya menyusun dan mengembangkan *Operational Risk Management (ORM) Tools* seperti *Operational Risk & Control Self Assessment (ORCSA)*, *Loss Event Database (LED)*, dan *Key Operational Risk Indicators (KORI)*;
- ✚ Melakukan sosialisasi secara periodik mengenai *tools* dan implementasi Manajemen Risiko kepada seluruh Cabang dan Departemen terkait untuk meningkatkan *risk awareness* dan budaya Manajemen Risiko secara *bankwide*.
- ✚ Memantau implementasi kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan telah disetujui Direksi Bank Shinhan Indonesia.
- ✚ Memantauan posisi/eksposur risiko secara keseluruhan (*Composite*), maupun per risiko termasuk pemantauan Kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
- ✚ Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio atau kinerja bank secara keseluruhan.
- ✚ Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang diajukan atau dikembangkan oleh suatu unit tertentu. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan bank untuk mengelola aktivitas dan atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan dan dampaknya terhadap eksposur risiko Bank Shinhan Indonesia secara keseluruhan.
- ✚ Memberikan rekomendasi kepada unit kerja Bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko, terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur Risiko yang wajib dipelihara bank.
- ✚ Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank Shinhan Indonesia untuk mengukur risiko Bank.
- ✚ Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi risiko kepada Direktur Kepatuhan dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.
- ✚ Melaksanaan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank untuk memastikan:
 - Kecukupan kerangka Manajemen Risiko
 - Keakuratan metodologi penilaian risiko
 - Kecukupan implementasi system informasi Manajemen Risiko.



- ✚ Melakukan pengkinian SOP *Business Continuity Plan* (BCP) dan memastikan prosedur BCP berjalan dengan baik melalui BCP *Testing* secara berkala dengan tujuan untuk memitigasi risiko operasional untuk memastikan kelangsungan bisnis dan operasional tetap berjalan pada saat terjadi kejadian bencana.

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Secara umum masing – masing elemen proses manajemen risiko dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat (risiko inheren) pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank.

b. Pengukuran Risiko

- 1) Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko bank guna memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko.
- 2) Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif.
- 3) Metode yang digunakan dalam pengukuran risiko dikaitkan dengan jenis, skala , dan kompleksitas kegiatan usaha, kemampuan sistem pengumpulan data, serta kemampuan direksi dan pejabat eksekutif terkait memahami keterbatasan dari hasil akhir sistem pengukuran risiko yang digunakan.
- 4) Metode pengukuran risiko harus dipahami secara jelas oleh pegawai yang terkait dalam pengendalian risiko, antara lain department *Treasury*, Komite Manajemen Risiko, Department Manajemen Risiko, dan Direktur bidang terkait serta Departemen maupun unit kerja terkait lainnya.

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko pada Bank Shinhan Indonesia dilakukan berjenjang sesuai dengan ketentuan regulator. Seluruh organisasi Bank melakukan pemantauan paparan risiko seperti Komisaris, jajaran pengurus, pejabat eksekutif dan seluruh karyawan. Dengan adanya pemantauan berjenjang akan menumbuhkan budaya sadar risiko pada setiap jenjang organisasi. Pemantauan yang dilakukan Bank harus meliputi pemantauan terhadap limit secara harian seperti Pemantauan PDN tidak boleh melebihi 20%, GWM IDR Harian tidak boleh melebihi 5%, dan NPL tidak boleh melebihi 5% serta tindak lanjut untuk mengatasi dalam hal terjadi pelampauan.



d. Pengendalian Risiko

Untuk meminimalisir risiko yang terjadi di Bank, Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Kepatuhan melakukan kajian terhadap produk dan aktivitas baru yang ada di Bank dan membuat mitigasi agar dapat meminimalisir risiko yang akan menjadi tertuang dalam kajian manajemen risiko dan kajian kepatuhan. Selain itu, Departemen Audit Internal melakukan pemeriksaan secara menyeluruh atas aktivitas bisnis bank sesuai dengan Peraturan Regulator dan Peraturan Internal Bank.

e. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko yang cepat, tepat dan akurat berperan penting dalam pengambilan keputusan bisnis dan pengembangan strategi usaha. Bank mengadakan dan membangun system informasi manajemen secara mandiri. Seluruh kebutuhan informasi dan laporan disediakan oleh *core banking* yang ada baik untuk kepentingan internal maupun kepentingan pelaporan wajib kepada regulator.

f. Stress Testing

- 1) Dalam melakukan Stress Testing, sistem pengukuran risiko harus cukup fleksibel untuk memfasilitasi berbagai macam scenario yang di jalankan.
- 2) Analisis stress testing harus dapat mengkuantifikasi besarnya potensi kerugian sehingga memungkinkan bank untuk melihat dampak terburuk dari berbagai perubahan yang terjadi terhadap pendapatan dan permodalan bank.
- 3) Dalam stress testing ini, harus dilakukan pula analisis kualitatif mengenai tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Direksi atau pejabat terkait guna mengantisipasi kemungkinan yang terburuk.



PROFIL RISIKO

Profil Risiko PT Bank Shinhan Indonesia Tahun 2024 memiliki peringkat dengan nilai komposit 2 dengan rincian sebagai berikut:

PROFIL RISIKO

UNTUK BANK SECARA INDIVIDUAL

NAMA BANK : PT BANK SHINHAN INDONESIA

PERIODE POSISI	PROFIL RISIKO KOMPOSIT
Triwulan I - Tahun 2024	2
Triwulan II - Tahun 2024	2
Triwulan III - Tahun 2024	2
Triwulan IV - Tahun 2024	2

MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko yang efektif pada Bank Shinhan Indonesia telah didukung oleh kerangka manajemen risiko, yang mencakup kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, perangkat (*tools*) manajemen risiko dan limit risiko. Kerangka manajemen risiko tersebut telah ditentukan secara jelas berdasarkan visi, misi dan strategi bisnis Bank. Kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan limit dikinikan secara berkala dan mengikuti dinamika dan kompleksitas transaksi. Guna efektifitas pengkinian tersebut Bank memiliki organ komite manajemen risiko dan komite pemantau risiko untuk memberikan rekomendasi atas hal - hal yang dikinikan dalam kebijakan dan prosedur manajemen risiko.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Bank memiliki sumber daya pengendalian internal yang memastikan Bank telah bekerja secara aman sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada. Pengendalian internal dilakukan pertama kali oleh unit bisnis yang menjalankan kegiatan bisnis dan operasional melalui mekanisme kerja *maker, checker dan approval*. Serta agar tidak banyak terjadi *Human Error* Bank Shinhan Indonesia memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawannya agar dapat bertambah keahlian pada SDM yang dimilikinya. Dengan mekanisme tersebut dapat meminimalisasi kesalahan yang dapat berdampak financial bagi perusahaan. Pengendalian internal selain dilakukan oleh bisnis unit juga diperkuat oleh monitoring yang dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Kepatuhan sehingga *risk event* yang lepas dari pengendalian internal oleh bisnis unit dapat terungkap di lapis pengendalian kedua yang dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko dan Departemen



Kepatuhan. Bank juga memiliki Departemen Internal Audit yang memastikan pengendalian internal Bank secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank.

XII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*).

PT Bank Shinhan Indonesia telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait. Bank dalam pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Saat ini tidak ada pelanggaran dan pelampauan BMPK. Pemutus Kredit bertindak hati-hati dan Independen serta tidak pernah ada intervensi dari pihak manapun. Sesuai dengan Rencana Bisnis (*business plan*) target penyediaan dana maupun realisasinya kepada pihak terkait kecil, hal ini untuk mencegah terjadi *conflict of interest*.

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Baki Debet*)
1.	Kepada Pihak terkait	6	Rp. 214.964
2.	Kepada Debitur Inti:		
	a. Individu	4	Rp. 2.726.805
	b. Group	6	Rp. 5.604.594

Note: *) dalam jutaan rupiah per 31 Desember 2024

XIII. RENCANA STRATEGIS BANK

Langkah strategis yang akan dilakukan Bank pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Bank akan meningkatkan porsi pertumbuhan yang lebih tinggi pada kredit ritel konsumsi yang pada gilirannya akan meningkatkan porsi portofolio kredit ritel konsumsi terhadap total portofolio kredit Bank. Pada tahun 2024, Bank berencana menyalurkan kembali produk KPR.
- 2) Bank berupaya untuk meningkatkan kredit kepada UMKM terutama melalui jaringan kantor cabang dengan menerapkan *SME Lending Guideline* dan melalui produk *Supply Chain Financing*.
- 3) Bank masih akan menumbuhkan porsi kredit korporasi dan komersial secara granular sesuai dengan pengalaman dan kemampuan Bank selama ini sebagai upaya menumbuhkan aset kredit secara keseluruhan.



- 4) Bank berupaya mendukung pembiayaan pada kegiatan / sektor ramah lingkungan atau dikenal sebagai kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) secara bertahap salah satunya adalah dengan meningkatkan portofolio kredit korporasi kepada perusahaan Korea (*Korean Desk Business*).
- 5) Bank juga mendukung perjanjian bersama antara Bank Indonesia dan Bank Sentral Korea Selatan terkait transaksi perdagangan dan investasi dengan mata uang lokal masing – masing, sehingga dapat mengembangkan *FX Business Bank* dengan melayani nasabah yang membutuhkan mata uang IDR/KRW.
- 6) Meningkatkan peranan dan kontribusi kantor cabang pada pertumbuhan bisnis dan laba Bank dengan memberikan target bisnis secara spesifik kepada seluruh kantor cabang.
- 7) Meningkatkan pendapatan selain bunga (*fee based income*) melalui transaksi terutama transaksi valuta asing, *remittance*, penerbitan L/C and fee kredit.
- 8) Melakukan investasi sebagai bentuk pengembangan bisnis secara inogranik melalui penyertaan modal pada sebuah perusahaan multifinance bersama dengan partner terkemuka dengan reputasi yang baik, yang dilaksanakan pada semester 1 tahun 2024 pada PT Paramitra Multifinance yang kemudian berubah nama menjadi PT Hyundai Capital Finance Indonesia
- 9) Meluncurkan kembali Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang merupakan produk yang diminati nasabah dalam membeli rumah ditengah backlog kebutuhan perumahan yang masih sangat besar.
- 10) Penghimpunan dana pihak ketiga yang difokuskan ke dana murah melalui aktivitas *cross selling*.
- 11) Meningkatkan *brand awareness* PT Bank Shinhan Indonesia di masyarakat melalui produk dan layanan yang dimiliki dan dipasarkan oleh Bank.
- 12) Meningkatkan hubungan kerjasama dan melakukan pendekatan kepada nasabah – nasabah yang bergerak dibidang ekspor – impor untuk meningkatkan simpanan USD nasabah terkait pada Bank. Hal ini juga erat kaitannya dengan penerapan DHE SDA yang dilaksanakan oleh perbankan secara umum.
- 13) Mengoptimalkan layanan perbankan elektronik melalui penawaran produk dan jasa yang menarik dan kompetitif dan pengembangan produk dan jasa berbasis perbankan elektronik secara berkesinambungan.
- 14) Mengelola kualitas aset dan memaksimalkan *recovery* khususnya pada kredit restrukturisasi yang terkait dengan Covid – 19 sebagai langkah lanjutan terhadap penyesuaian ketentuan Otoritas / Regulator.
- 15) Mengakomodasi rencana pengembangan usaha Bank dengan melakukan penyesuaian pada struktur organisasi Bank.



- 16) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung layanan, aktivitas operasional, aktivitas transaksi serta untuk meningkatkan performa instruktur sistem teknologi bank.
- 17) Melanjutkan dan memperluas kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka menyediakan fasilitas pinjaman kepada masyarakat.
- 18) Dalam rangka memperkuat peran jaringan kantor, Bank merencanakan:
 - a. Telah melakukan penggabungan kantor dan diikuti penutupan kantor sesuai rencana pada Semester I 2024;
 - b. Melakukan relokasi kantor cabang;
 - c. Tidak merencanakan pembukaan kantor baru pada tahun 2024.
- 19) Melakukan peyesuaian pada struktur organisasi Bank menempatkan struktur area Head dan jaringan kantor cabang dibawah supervise Direktur Bisnis. Hal ini telah diimplementasikan dalam perubahan struktur organisasi Bank per Juni 2024.
- 20) Implementasi *Piloting* optimalisasi dan peningkatan pengendalian operasional kantor cabang yang dimulai pada semester 2 tahun 2024, dimana untuk area Jakarta dan sekitarnya dimulai pada Juli 2024 dan untuk skala nasional dimulai pada September 2024.
- 21) Bank mempunyai rencana untuk berpartisipasi dalam Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) untuk penukaran KRW-IDR.

A. JANGKA PENDEK

Sasaran jangka pendek tahun 2024 dilaksanakan melalui tiga pilar utama yaitu mencapai Pertumbuhan Bisnis yang sehat dan Seimbang (*Seimbang Business Growth*), memperoleh Laba yang Pertumbuhan Bisnis yang Berkesinambungan (*Sustainable Profitability*) dan memperkuat Pengendalian Internal (*Strong Internal Control*) yang secara kontinu akan dievaluasi dan dikembangkan pada periode – periode berikutnya.

1. Mencapai Pertumbuhan Bisnis yang Sehat dan Seimbang (*Sound Business Growth*):
 - a. Mengakselerasi pertumbuhan portofolio dan melakukan diversifikasi terhadap debitur / nasabah dengan tujuan memperoleh portofolio yang granular dan stabil. Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi konsentrasi dan portofolio Bank baik kredit maupun pendanaan;
 - b. Meningkatkan pertumbuhan porsi kredit ritel konsumsi dan UMKM melalui:
 - Optimalisasi peranan jaringan kantor cabang;
 - Pengembangan Produk Bank yang sesuai dengan kapasitas Bank dan kebutuhan nasabah, diantaranya Tabungan SOL, Digital KTA dan peluncuran kembali Kredit Pemilikan Rumah (KPR);
 - Kredit segmen di atas diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bunga Bank.



- c. Menjalankan mekanisme timbal balik antara layanan konvensional (tatap muka melalui konter atau petugas cabang) dan layanan online melalui Transformasi Digital:
- Terus mengembangkan dan menyempurnakan produk SOL, diantaranya melalui e-KYC, yaitu layanan membuka rekening bagi nasabah baru (bagi masyarakat yang sama sekali belum menjadi nasabah Bank) dan menambah kerjasama / *partnership* untuk memperkaya fitur dan pilihan fasilitas dalam SOL serta meningkatkan *user-friendliness* aplikasi SOL;
 - Mengembangkan model bisnis Transformasi Digital terkini, yaitu penyediaan layanan dimana seluruh proses dari awal sampai akhir dilakukan secara elektronik, seperti diantaranya produk *My Car Loan (MCL)* dan Digital KTA dalam rangka meningkatkan porsi kredit Retail konsumsi dan UMKM;
 - Kolaborasi digital dan konvensional untuk meningkatkan jumlah rekening nasabah (*number of account*) pengguna produk dan jasa Bank, yaitu utilisasi nasabah yang didapat melalui kanal digital dan melalui layanan konvensional secara timbal balik dalam membeli produk dan/atau menggunakan jasa layanan/transaksi Bank.
- d. Mengembangkan bisnis dan inisiatif yang berkaitan dengan keuangan dan proses kerja yang ramah lingkungan, melalui pemberian kredit kepada usaha – usaha yang mendukung program ramah lingkungan, mengembangkan produk yang berkaitan dengan ESG, serta meningkatkan kapasitas dan pemahaman karyawan Bank atas program ESG.
- e. Membangun *Brand* Bank Shinhan Indonesia kepada masyarakat agar lebih mengenal dan memahami nilai – nilai dalam produk dan layanan yang dimiliki Bank, melalui pengembangan aktivitas berikut ini:
- Implementasi strategi *marketing communication* melalui kanal – kanal yang telah ada maupun yang akan diimplementasikan di tahun mendatang;
 - Implementasi standar *service quality* dalam rangka menyediakan layanan dan solusi kepada nasabah yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kesetiaan nasabah kepada Bank.
- f. Melakukan penyesuaian pada struktur organisasi Bank dengan menempatkan struktur Area Head dan jaringan kantor cabang dibawah supervise Direktur Bisnis. Hal ini telah diimplementasikan dalam perubahan struktur organisasi Bank per Juni 2024



2. Memperoleh Laba yang Berkesinambungan (*Sustainable Profitability*):

- a. Mengelola *Cost of Fund* yang efisien melalui:
 - Peningkatan bisnis dengan penggunaan QRIS;
 - Meningkatkan pendanaan dalam mata uang USD dengan beban bunga yang lebih rendah, yang diharapkan dapat menjadi sumber pemberian kredit dalam mata USD;
 - Menghimpun dana murah dalam bentuk CASA.
- b. Meningkatkan pendapatan berbasis *fee* melalui transaksi *forex*, *international* dan kredit;
- c. Meningkatkan kinerja jaringan Kantor Cabang untuk memperoleh laba melalui pendayagunaan *Area Head (AH)* yang memiliki peran dan tanggung jawab:
 - Agar sumber daya yang ada di kantor cabang memiliki kemampuan dan pengalaman yang sama dan memadai untuk melakukan proses pengajuan pinjaman UMKM, ritel konsumsi dan komersial/korporasi sesuai dengan kriteria dan *risk appetite* Bank; Dalam hal ini pengajuan pinjaman UMKM, komersial atau korporasi dapat disusun dan dianalisa lebih mendalam oleh tim dibawah koordinasi *Area Head (AH)* sebelum diajukan kepada Departemen Analis Kredit di Kantor Pusat
 - Unit bisnis Kantor Pusat dapat memberikan referensi kepada Pemimpin Cabang terhadap informasi calon debitur yang berpotensi untuk dapat dibiayain Bank, salah satu contoh adalah meminta adalah Cabang melakukan pemasaran kepada nasabah korporasi yang dilakukan berdekatan dengan Cabang tersebut.
 - Meningkatkan kualitas pengajuan pinjaman melalui penelitian dan analisa awal (*screening*) dengan peranan *Area Head (AH)* beserta tim dibawah koordinasinya.
 - Mengalokasikan target kredit retail konsumsi yang bertujuan untuk meningkatkan porsi terhadap total portofolio kredit dan diharapkan dapat meningkatkan marjin bunga bersih (NIM).
 - Bank melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja kantor cabang secara berkala baik dalam hal pengembangan bisnis melalui aplikasi GCRM dan rapat berkala, pembahasan proposal kredit yang diajukan melalui rapat berkala, maupun pengelolaan kredit yang *overdue* / menunggak dengan tujuan memperoleh pembayaran atau *recovery* atas kredit menunggak tersebut.
 - Sebagai upaya untuk mencapai target Bank secara keseluruhan, Bank juga menetapkan alokasi target bisnis (KPI) yang spesifik dan sejalan terhadap kantor cabang dan dimonitor pencapaiannya secara berkala. Apabila terdapat kantor cabang yang belum mencapai targetnya, maka akan diberikan arahan/*coaching* oleh departemen terkait dengan tujuan memperbaiki kinerja cabang dimaksud.



3. Memperkuat Pengendalian Internal (*Strong Internal Control*)

- a. Pelaksanaan inpeksi dan pengawasan yang mendalam atas setiap transaksi dan aktivitas Bank dengan cara:
 - Mengembangkan budaya *risk awareness* dan kepatuhan melalui sosialisasi berkala atas kebijakan dan prosedur Bank yang berlaku;
 - Menerapkan *zero-tolerance* atas pelanggaran atau *fraud* yang terjadi;
 - Meningkatkan pengendalian internal dan kepatuhan
 - Meningkatkan kompetensi karyawan;
 - Meningkatkan fungsi litigasi dalam penyelesaian kasus hukum yang ada;
 - Meningkatkan kualitas dan akurasi pelaporan;
- b. Meningkatkan kualitas asset & pengelolaan tunggakan pinjaman/NPL:
 - Pengelolaan strategis untuk restrukturisasi pinjaman terdampak COVID dan memaksimalkan pemulihan NPL dan pinjaman yang dihapus buku;
 - Analisa kredit yang berorientasi pada pasar untuk mendukung proses pengajuan kredit;
- c. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
 - Meningkatkan evaluasi Sumber Daya Manusia dan pemberian kompensasi berbasis kinerja;
 - Pembentukan budaya Bank (*Shinhan Way 2.0*);
 - Pengembangan karyawan melalui pelatihan – pelatihan yang tepat dan mendukung kinerja karyawan baik yang dilakukan secara tatap muka, *online* maupun melalui *electronic learning system* (sistem pembelajaran elektronik).
- d. Implementasi *Piloting* optimalisasi dan peningkatan pengendalian noperasional kantor cabang yang dimulai pada semester 2 tahun 2024, dimana untuk area Jakarta dan sekitarnya dimulai pada Juli 2024 dan untuk skala nasional dimulai pada September 2024.
Implementasi ini akan dianalisa dan dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas dan optimalisasinya.

B. JANGKA MENENGAH

Sesuai dengan arah kebijakan jangka menengah, Bank berupaya untuk dapat mencapai pertumbuhan bisnis yang sehat dan seimbang, pencapaian laba yang berkesinambungan serta pelaksanaan pengendalian internal yang kuat.

Untuk mewujudkan sasaran perusahaan dibutuhkan strategi menuju Bank Shinhan Indonesia yang hebat, kata hebat memiliki makna:

- Sebagai Bank yang dewasa dan stabil dalam mempersiapkan kemampuan finansialnya agar memiliki kekuatan untuk melangkah dan melakukan aksi korporasi selanjutnya;



- Organisasi Bank beserta sumber daya manusia yang mumpuni; serta juga bermaksa bagi Bank dan perekonomian Indonesia;
- Sebuah lompatan luar biasa diluar ekspektasi pasar dan kompetitor.

Untuk mewujudkan strategi Bank selama 3 (tiga) tahun kedepan, Bank merumuskan sasaran jangka pendek dan menengah sebagai berikut:

1. Tahun 2024: Mencapai 3S Value –Up!
 - Mencapai pertumbuhan bisnis yang sehat dan seimbang (*Sound Business Growth*)
 - Memperoleh Laba yang berkesinambungan (*Sustainable Profitability*)
 - Memperkuat pengendalian Internal (*Strong Internal Control*)
2. Tahun 2025: Bank dengan Produk Inovatif dan Layanan Prima
 - Menumbuhkan porsi kredit Retail Konsumsi secara bertahap dengan pengembangan produk yang dibutuhkan masyarakat
 - Mengembangkan bisnis yang mendukung keuangan ramah lingkungan yang dimulai sejak tahun 2023 sebagai rintisan awal
 - Meningkatkan *customer experience* dari kanal digital Bank sebagai *brand image* Bank
3. Tahun 2026: Menjadi yang Terbaik
 - Menjadi salah satu bank terbaik dikelasnya
 - Menjadi “the most preferred Korean Bank” di Indonesia
 - Mencapai Aset yang sehat diatas

Sasaran tersebut diatas merupakan proses yang bersifat kontinu, yang akan senantiasa diimplementasikan dari waktu ke waktu dengan tujuan mencapai pertumbuhan Bank yang berkesinambungan dan sehat.

XIV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERNAL

PT Bank Shinhan Indonesia telah menyampaikan laporan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders dan public melalui website <https://shinhan.co.id>.

Adapun transparansi Laporan Keuangan dengan tata cara dan cakupan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan meliputi:

1. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. Laporan Publikasi Keuangan Triwulanan;
3. Laporan Publikasi Keuangan Bulanan;



4. Laporan Keuangan lainnya yakni Laporan *Liquid Coverage Ratio (LCR)*, *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* dan *Leverage Ratio*.

Bank telah menyusun dan menyajikan seluruh laporan kondisi keuangan dan non keuangan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank melalui berbagai sarana media cetak maupun elektronik termasuk publikasi laporan keuangan di website.

Untuk menguatkan kualitas proses pengambilan keputusan, Bank telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

XV. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SERTA HUBUNGAN KEUANGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BANK.

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS – ANGGOTA DIREKSI

	PEMEGANG SAHAM PT BANK SHINHAN INDONESIA	KEPEMILIKAN SAHAM
1.	Shinhan Bank Co.,Ltd	99.00%
2.	PT. Metropanca Gemilang	0.53%
3.	PT. STM Tunggal Jaya	0.47%



	PT BANK SHINHAN INDONESIA		SHINHAN BANK CO.,LTD		PT. METROPANCA GEMILANG		PT. STM TUNGGAL JAYA	
	JABATAN	KEPEMILIKAN	JABATAN	KEPEMILIKAN	JABATAN	KEPEMILIKAN	JABATAN	KEPEMILIKAN
Timoty E. Marnandus	Komisaris Utama	-	-	-	-	-	-	-
Ananda Barata	Komisaris	-	-	-	-	-	-	-
Kim Ji Hyung	Komisaris	-	-	-	-	-	-	-
Koo Hyunghoe	Direktur Utama	-	-	-	-	-	-	-
Kim Seong Won	Direktur	-	-	-	-	-	-	-
Tony Tanusaputra	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	-	-	-	-	-	-	-
Leonard Auly	Direktur	-	-	-	-	-	-	-
Lasmintono	Direktur	-	-	-	-	-	-	-
Fransisca Rita Gosal	Direktur	-	-	-	-	-	-	-



HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN / ATAU PEMEGANG SAHAM BANK.

HUBUNGAN			
	JABATAN	KEUANGAN	KELUARGA
Timoty E. Marnandus	Komisaris Utama	Tidak ada	Tidak ada
Ananda Barata	Komisaris	Tidak ada	Tidak Ada
Kim Ji Hyung	Komisaris	Tidak ada	Tidak ada
Koo Hyunghoe	Direktur Utama	Tidak ada	Tidak Ada
Kim Seong Won	Direktur	Tidak ada	Tidak ada
Tony Tanusaputra	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Tidak ada	Tidak ada
Leonard Auly	Direktur	Tidak ada	Tidak ada
Lasmintono	Direktur	Tidak ada	Tidak ada
Fransisca Rita Gosal	Direktur	Tidak ada	Tidak ada



XVI. FREKUENSI RAPAT

1. DIREKSI

Selama tahun 2024 Direksi telah mengadakan Rapat Direksi sebanyak 14 (Empat Belas) kali, sebagaimana tabel di bawah ini :

Rapat Direksi

No	Tanggal	DIREKSI					
		Koo Hyunghoe	Kim Seong Won	Tony Tanusaputra	Leonard Auly	Lasmintono *	Fransisca Rita Gosal **
1.	12/01/2024	✓	✓	-	✓	-	-
2.	15/02/2024	✓	✓	✓	✓	✓	-
3.	14/03/2024	✓	✓	✓	✓	✓	-
4.	19/04/2024	✓	✓	✓	✓	✓	-
5.	15/05/2024	✓	✓	✓	✓	✓	-
6.	13/06/2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.	18/07/2024	✓	-	✓	✓	✓	✓
8.	12/08/2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9.	12/09/2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.	14/10/2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11.	14/10/2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.	13/11/2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13.	09/12/2024	✓	✓	-	✓	✓	✓
14.	10/12/2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Note:

- ✓ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat
- *) Bpk. Lasmintono menjabat sebagai Direktur Operasional & HR berdasarkan Akta No. 04 tanggal 31 Januari 2024 dan efektif sebagai Direktur Operasional & HR per tanggal 30 Januari 2024
- **) Ibu Fransisca Rita Gosal menjabat sebagai Direktur Bisnis berdasarkan Akta No. 04 tanggal 11 Juni 2024 dan efektif sebagai Direktur Bisnis per tanggal 7 Juni 2024



2. DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2024 Dewan Komisaris telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 19 (Sembilan Belas) kali, sebagaimana tabel di bawah ini :

Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal	DEWAN KOMISARIS		
		Timoty E. Marnandus	Kim Jihyung	Ananda Barata
1.	16/02/2024	✓	✓	✓
2.	16/02/2024	✓	✓	✓
3.	08/03/2024	-	✓	✓
4.	25/03/2024	-	✓	✓
5.	22/05/2024	✓	✓	✓
6.	22/05/2024	✓	✓	✓
7.	13/06/2024	✓	✓	✓
8.	05/08/2024	✓	✓	✓
9.	05/08/2024	✓	✓	✓
10.	27/08/2024	✓	✓	✓
11.	26/09/2024	✓	✓	-
12.	26/09/2024	✓	✓	-
13.	07/10/2024	✓	✓	✓
14.	24/10/2024	✓	✓	✓
15.	29/10/2024	✓	✓	✓
16.	29/10/2024	✓	✓	✓
17.	19/11/2024	✓	✓	✓
18.	10/12/2024	✓	✓	✓
19.	18/12/2024	✓	✓	✓

Note :

- ✓ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat



3. KOMITE AUDIT

Selama tahun 2024 Komite Audit telah mengadakan Rapat Komite Audit sebanyak 16 (Enam Belas) kali, sebagaimana tabel di bawah ini:

Rapat Komite Audit

No	Tanggal	ANGGOTA KOMITE AUDIT		
		Ananda Barata	Richard S. Dompas	Rusli Simanjuntak
1.	16/01/2024	✓	✓	✓
2.	29/02/2024	✓	✓	✓
3.	04/03/2024	✓	✓	✓
4.	25/03/2024	✓	✓	✓
5.	29/04/2024	✓	✓	✓
6.	30/05/2024	✓	✓	✓
7.	24/06/2024	✓	✓	✓
8.	25/07/2024	✓	✓	✓
9.	26/08/2024	✓	✓	✓
10.	30/09/2024	✓	✓	✓
11.	18/10/2024	✓	✓	✓
12.	18/10/2024	✓	✓	✓
13.	11/11/2024	✓	✓	✓
14.	29/11/2024	✓	✓	✓
15.	29/11/2024	✓	✓	✓
16.	23/12/2024	✓	✓	✓

Note :

- ✓ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat



4. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2024 Komite Pemantau Risiko telah mengadakan Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 12 (Dua Belas) kali, sebagaimana tabel di bawah ini:

Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Tanggal	ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO		
		Ananda Barata	Lando Simatupang	Rusli Simanjuntak
1.	16/01.2024	✓	✓	✓
2.	29/02.2024	✓	✓	✓
3.	26/03.2024	✓	✓	✓
4.	23/04.2024	✓	✓	✓
5.	30/05.2024	✓	✓	✓
6.	24/06.2024	✓	✓	✓
7.	25/07.2024	✓	✓	✓
8.	26/08.2024	✓	✓	✓
9.	30/09.2024	✓	✓	✓
10.	30/10.2024	✓	✓	✓
11.	29/11.2024	✓	✓	✓
12.	23/12.2024	✓	✓	✓

Note :

- ✓ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat



5. KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Selama tahun 2024 Komite Remunerasi & Nominasi telah mengadakan Rapat Komite Remunerasi & Nominasi sebanyak 6 (Enam) kali, sebagaimana tabel di bawah ini:

Rapat Komite Remunerasi & Nominasi

No	Tanggal	ANGGOTA KOMITE REMUNERASI & NOMINASI			
		Timoty E. Marnandus	Kim Ji Hyung	Fransisca Lilia Noviani *	Dimas Febriyatno**
1.	23/02/2024	√	√	√	-
2.	21/03/2024	√	√	√	-
3.	21/03/2024	√	√	√	-
4.	12/06/2024	√	√	√	√
5.	26/09/2024	√	√	√	√
6.	18/12/2024	√	√	√	√

Note :

- √/Hadir dalam rapat
- Tidak Hadir dalam rapat

XVII. JUMLAH PENYIMPANGAN (*INTERNAL FRAUD*)

Penyimpangan internal (*Internal Fraud*) adalah *Fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (*honorer*), dan/atau tenaga kerja alih daya (*Outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* mengacu pada ketentuan mengenai penerapan anti strategi *fraud* bagi Bank Umum. Nominal penyimpangan (*Internal Fraud*) yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Dalam Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud Versi 2.0 tanggal 21 Februari 2020 Yang dimaksud dengan penyimpangan (*Internal Fraud*) adalah Fraud yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pegawai Tetap, Pegawai tidak tetap (*honorer*), dan/atau tenaga kerja ahli daya (*outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* mengacu pada ketentuan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi Bank Umum Nominal penyimpanan (*Internal Fraud*) yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih lebih dari Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah).



Pada periode Januari sampai dengan Desember 2024, berikut penyimpangan (*Internal Fraud*) selama tahun 2024, antara lain:

Selama Semester II – Tahun 2024, 1 (satu) Kejadian yang berdampak Signifikan, Penyimpangan bernilai >Rp. 100.000.000,- yakni pada KC Cikarang dan 1 (satu) Kejadian yang tidak berdampak Signifikan, penyimpangan bernilai <Rp. 100.000.000,- yakni pada KC Karawang.

PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD) DALAM 1 TAHUN	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH					
	ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KERJA ALIH DAYA	
	Tahun Sebelumnya (2023)	Tahun Berjalan (2024)	Tahun Sebelumnya (2023)	Tahun Berjalan (2024)	Tahun Sebelumnya (2023)	Tahun Berjalan (2024)
Total Fraud	-	-	2	2	-	-
Telah diselesaikan	-	-	1	2	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	1	-	-	-

Note:

- Untuk Penyimpangan (Internal Fraud) pada tahun 2023 telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 328/BSI-DIR/VII/2023 tanggal 23 Juli 2023 dan No. 411/BSI-DIR/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023.
- Untuk Penyimpangan (Internal Fraud) pada tahun 2024 telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 652/BSI-DIR/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 dan No. 031/DIR/I/2025 tanggal 21 Januari 2025.



XVIII. PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM

Sepanjang tahun 2024, jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi PT Bank Shinhan Indonesia dan upaya yang dilakukan untuk melakukan penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH KASUS	
	PERDATA	PIDANA
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	5	-
Dalam proses penyelesaian	13	2
Total	18	2

Berdasarkan pengungkapan hukum diatas, selama tahun 2024 telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap perdata sebanyak 5 (Lima), sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor Perkara	Tingkatan / Status Perkara
1.	Debitur a.n PT PB	149/Pdt.Sus- PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst& & 150/Pdt.Sus- PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst	Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
2.	Debitur a.n AS	1102/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel	Pengadilan Negeri Jakarta
3.	Debitur a.n M.Z & NK	285/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst	Pengadilan Hubungan Industrial
4.	Debitur a.n DS	317/Pdt.G/2024/PN.Sby	Pengadilan Negeri Jakarta Surabaya
5.	Debitur a.n AHN	57/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

XIX. TRANSAKSI YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2024, tidak pernah terjadi transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan kegiatan operasional Bank bebas dari intervensi pemilik / pihak terkait / pihak lainnya yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank sebagai mana tabel dibawah ini:



No.	Nama dan Jabatan Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	-

Note :

- Nihil
- *) tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku.

XX. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) SAHAM DAN / ATAU OBLIGASI BANK

Pada tahun 2024, PT Bank Shinhan Indonesia tidak terdapat transaksi *buy back* saham / obligasi.

XXI. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

Di Tahun 2024 ini, Shinhan Bank Co. Ltd melalui PT Bank Shinhan Indonesia telah melakukan beberapa kegiatan sosial dengan rincian sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	RUPIAH	
			KEGIATAN SOSIAL	KEGIATAN POLITIK
1.	1 Agustus 2024	Donasi ke Yayasan Vogo (Multicultural Youth Exchange Education Support Centre) Tanggal 1 Agustus 2024 sebesar Rp. 35.045.372,-	Rp. 35,045,372.	-



XXII. PENUTUP

Berdasarkan Kesimpulan diatas dan berpedoman pada hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola mencerminkan manajemen PT Bank Shinhan Indonesia telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum **BAIK (Peringkat 2)** pada tahun 2024, tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Bank akan terus memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran di Bank, yang diharapkan dapat berbanding lurus dengan pertumbuhan bisnis dan kinerja keuangan Bank dengan menerapkan Prinsip Tata Kelola secara Konsisten dan Displin.

Komitmen yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan akan terus dilaksanakan sesuai target waktu yang telah ditetapkan dan akan terus dimonitoring dan dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.